



PUTUSAN

Nomor 225/Pdt.G/2020/PA.Pbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 28 Januari 1987, agama Islam, pekerjaan Guru Honor, pendidikan S1, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXX, Kota Pekanbaru, 085271699656, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Talao Mundam, 01 Januari 1986, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, Dahulu di XXXXXXXXXXXXX, Kota Pekanbaru. sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 28 Januari 2020 dengan register perkara Nomor 225/Pdt.G/2020/PA.Pbr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Maret 2015 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam.

Hal. 1 dari 13 Hlm. Putusan No.225/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Pekanbaru, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. XXXXXXXXXX tertanggal 02 Maret 2015;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di XXXXXXXXXX, Kota Pekanbaru;

4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami-isteri dan belum di karuniai anak;

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan bulan 01 tahun 2019 karena sejak saat itu Tergugat telah meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang selama 1 tahun....bulan dan tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia meskipun Penggugat telah berupaya mencari keberadaan Tergugat namun Tergugat tetap diketemukan oleh Penggugat;

6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **(Tergugat)** Terhadap Penggugat **(Penggugat)**;

Hal. 2 dari 13 Hlm. Putusan No.225/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan kecuali petitum angka 2 dari talak satu bain sughra menjadi talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX tanggal 02 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, Kota Pekanbaru, yang telah di bubuhi materai secukupnya dan telah

Hal. 3 dari 13 Hlm. Putusan No.225/Pdt.G/2020/PA.Pbr



disesuaikan dengan aslinya di persidangan, ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis di beri tanda P.1;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, bernama: Saksi I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2015;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Wonosari Kota Pekanbaru;
- Bahwa Tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat di Jalan Wonosari Kota Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Januari tahun 2019;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana perginya Tergugat, namun yang saksi ketahui bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak awal tahun 2019;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak awal tahun 2019;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang bisa dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat;

Hal. 4 dari 13 Hlm. Putusan No.225/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, bernama : Saksi II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2015;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Wonosari Kota Pekanbaru;
- Bahwa Tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat di Jalan Wonosari Kota Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Januari tahun 2019;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana perginya Tergugat, namun yang saksi ketahui bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak awal tahun 2019;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak awal tahun 2019;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang bisa dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 5 dari 13 Hlm. Putusan No.225/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pekanbaru secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 27 ayat (1) ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pada hari sidang yang ditentukan Penggugat hadir secara in person, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 225/Pdt.G/2000/PA.Pbr yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, sesuai maksud pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Hal. 6 dari 13 Hlm. Putusan No.225/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya menasehati Tergugat agar berdamai dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan pelanggaran shighat taklik talak;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Penggugat, bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan selama satu tahun dan tidak ada pertengkaran sebelumnya, maka petitum angka 2 yang menyatakan menjatuhkan talak satu bain suhura diganti menjadi talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan atas keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah adalah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa semua alat bukti yang terdapat dalam Pasal 284 R. Bg; (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai,

Hal. 7 dari 13 Hlm. Putusan No.225/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil Penggugatnya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata Tergugat telah menandatangani akta nikah bahwa Tergugat mengucapkan shighat taklik talak pada saat perkawinan Penggugat dengan Tergugat berlangsung, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990 Penggugat telah mampu membuktikan bahwa Tergugat telah mengucapkan sigat taklik talak sesaat setelah perkawinan dilangsungkan;

Menimbang bahwa karena Tergugat telah terbukti mengucapkan shighat taklik talak sesaat setelah akad nikah dilangsungkan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pelanggaran shighat taklik talak yang dilakukan Tergugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama: Saksi I dan Saksi II ;

Menimbang bahwa saksi pertama Penggugat Saksi I menerangkan bahwa Tergugat sesaat setelah akad nikah mengucapkan janji taklik talak, Tergugat telah pergi sejak awal 2019 sampai sekarang tidak pernah kirim kabar berita, tidak ada nafkah dan bahkan tidak pernah pulang ketempat kediaman bersama, dan tidak ada harta yang ditinggalkan sebagai pengganti nafkah, sehingga Penggugat mencari nafkah sendiri, ini didasarkan atas pengetahuannya sendiri;

Menimbang bahwa saksi kedua Penggugat Saksi II menerangkan bahwa Tergugat sesaat setelah akad nikah mengucapkan janji taklik talak, Tergugat telah pergi sejak awal tahun 2019 sampai sekarang tidak pernah kirim kabar berita, tidak ada nafkah dan tidak ada harta yang ditinggalkan sebagai pengganti nafkah, sehingga Penggugat mencari nafkah sendiri, ini didasarkan atas pengetahuannya sendiri;

Hal. 8 dari 13 Hlm. Putusan No.225/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi pertama Saksi I sebagai Paman Penggugat dan saksi kedua Saksi II sebagai tante, kedua orang saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi, serta memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, maka Hakim Majelis berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan 175 RBg, saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa kedua saksi Penggugat telah menerangkan di persidangan tentang apa yang diketahuinya berkenaan Tergugat sesaat setelah akad nikah ada mengucapkan janji taklik talak, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak Awal tahun 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama hingga sekarang tanpa memberi nafkah lahir kepada Penggugat. Tergugat tidak pernah kembali, tidak ada mengirim nafkah lahir kepada Penggugat. Keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan lainnya, didasari pula atas pengetahuan langsung kedua saksi selaku tetangga Penggugat. Oleh sebab itu Hakim Majelis berpendapat keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., telah memenuhi syarat materil bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Hakim Majelis berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang bahwa karena keterangan saksi-saksi telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, kepergian Tergugat sejak Awal 2019 hingga sekarang menunjukkan Tergugat tidak memberi nafkah wajib 3 (tiga) bulan lamanya, Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin dan tidak pula meninggalkan harta yang bisa dijadikan pengganti nafkah selama 3 (tiga) bulan lamanya, dengan demikian menunjukkan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf g

Hal. 9 dari 13 Hlm. Putusan No.225/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim Majelis berpendapat Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, karenanya gugatan Penggugat adalah beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mampu mengajukan alat bukti yang telah mencapai batas minimal pembuktian, maka Hakim Majelis berpendapat Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya tentang Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat sudah 3 (tiga) bulan lamanya, karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata Tergugat telah menandatangani akta nikah bahwa Tergugat mengucapkan sighat taklik talak pada saat perkawinan Penggugat dengan Tergugat berlangsung, oleh karena itu Hakim Majelis berpendapat berdasarkan keterangan dua orang saksi di persidangan Penggugat telah mampu membuktikan bahwa Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah melanggar janji shighat taklik talak yang diucapkan sesaat sesudah akad nikah terutama pada Poin 1 (satu), yang berbunyi: meninggalkan istri saya dua tahun berturut, 2. atau saya tidak memberi nafkah wajib selama tiga bulan lamanya, 4. atau saya membiarkan (Tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya, kemudian isteri saya tidak ridho mengadukan halnya ke Pengadilan Agama dan isteri saya membayar iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa harus dinyatakan terbukti Tergugat telah melanggar janji taklik talak, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami, sebagaimana yang dimaksud Pasal 34 ayat 1 dan 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Penggugat juga tidak ridho, dan Penggugat telah dinasehati dalam setiap persidangan, maka Majelis setelah

Hal. 10 dari 13 Hlm. Putusan No.225/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermusyawarah dan berkesimpulan bahwa Tergugat telah terbukti melanggar janji taklik talak yang diucapkan sesaat sesudah akad nikah, terutama pada point 1 (satu). Poin 2 (dua) dan Poin 4 (empat), Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami, maka gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan sesuai dengan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991), oleh karenanya gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan jatuhnya talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula membayar iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai salah satu syarat terpenuhinya syarat taklik talak sesuai dengan sighat taklik talak yang diucapkan Tergugat sesudah berlangsung akad nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim Majelis dapat mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Hakim Majelis berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan tidak hadir di persidangan yang dihubungkan dengan kesimpulan Hakim Majelis bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan dikaitkan dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai, maka Hakim Majelis berpendapat berdasarkan Pasal 149 R. Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf g Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak satu khul'i, maka Hakim Majelis berpendapat gugatan Penggugat agar Pengadilan Agama menjatuhkan talak satu khul'i

Hal. 11 dari 13 Hlm. Putusan No.225/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal demi pasal Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini adalah termasuk dalam perkawinan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat:

1. Pasal 49 huruf a. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990 dan
4. Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *Verstek*;
3. Menyatakan Tergugat telah melanggar shighat taklik talak.
4. Menyatakan Penggugat telah menyerahkan uang iwad Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Menyatakan jatuh talak satu Khul'i dari Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 497.000,- (empat ratus sembilan puluh tujuh ribu *rupiah*)

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1441 *Hijriyah*, oleh

Hal. 12 dari 13 Hlm. Putusan No.225/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami **Drs. Abd. Gani, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Sayuti, M.H.** dan **Dra. Zulhana, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh kami Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim Anggota Majelis, dibantu Erdanita, S.Ag. M.H, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua Majelis

Drs. Abd. Gani, M.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Drs. Sayuti ., M.H.

Dra. Zulhana, M.H.

Panitera Pengganti

Erdanita, S.Ag. M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	56.000,00
- Panggilan	: Rp	375.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 497.000,00

(empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hlm. Putusan No.225/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)